

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
PENGAWASAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIVALDO RAGANA RIZAL**

**NPM 1952011013**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**Oleh  
RIVALDO RAGANA RIZAL  
NPM 1952011013**

Permufakatan jahat menyediakan narkotika yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak selama 1 (satu) tahun. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk (2) Bagaimanakah relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara filosofis mempertimbangkan pengawasan terhadap anak untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan anak dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak. (2) Pidana pengawasan

*Rivaldo Ragana Rizal*

yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba relevan dengan tujuan pemidanaan untuk pembinaan anak yang pernah melakukan tindak pidana agar menjadi anak yang taat pada hukum, menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pengawasan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Tujuan pidana pengawasan terhadap anak adalah dalam rangka memperbaiki perilaku anak tumbuh agar menjadi pribadi yang baik di masa mendatang.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan pembinaan terhadap anak. Salah satunya adalah pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. (2) Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Pengawasan, Anak, Narkoba.**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
PENGAWASAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**Oleh**

**RIVALDO RAGANA RIZAL**

**NPM 1952011013**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**





## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rivaldo Ragana Rizal  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011013  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 24 Januari 2023  
Penulis

**Rivaldo Ragana Rizal**  
NPM 1952011013

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rivaldo Ragana Rizal, dilahirkan di Metro pada tanggal 21 Februari 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Drs. Samsu Rizal, M.H., dan Ibu Ely Irma Ria Permata, S.P., M.M.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Pertiwi Teladan Kota Metro selesai pada Tahun 2013, SMPN 1 Metro selesai pada Tahun 2016 dan SMAN 1 Metro selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.



## **MOTO**

“Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu,”

**(HR Ahmad).**

"Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya."

**(Soe Hok Gie)**

"Jika pernah berdiri tegak diterpa badai maka jangan menyerah pada gerimis yang datang terus menerus."

**(Rivaldo Ragana Rizal)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayah (Alm) Drs. Samsu Rizal, M.H., dan Ibu Ely Irma Ria Permata , S.P., M.M. Skripsi ini merupakan tanda bukti terimakasihku atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku. Terimakasih telah meridhoi serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

### **Kakak penulis**

Raisha Rahmani Rizal, S.Ked

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepadamu.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir**

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Ibu Sri Riski, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah membimbing, mengajari, menasehati , dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas kehadak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Bapak/ibu dosen, Staff Administrasi ,dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Kedua Orang Tua Ayah Terhebat (Alm) Drs. Samsu Rizal, M.H., dan Ibu Tersayang Ely Irma Ria Permata , S.P., M.M. yang telah membantu memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Atu tercinta Raisha Rahmani Rizal, S.Ked yang selalu menasihati dan memberikan motivasi.
12. Papah sambung terbaik Drs. Herry Gunawan Soedarsa, M.Si., Akt. yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk seseorang special terimakasih atas kebaikan serta telah menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman kelengkenganku saiank terimakasih atas kebersamaan, bantuan, kebaikan, keperdulian kalian semua selama ini.
15. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019.
16. Kepada teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.
17. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.
18. Semua Pihak yang telah membantu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis

**Rivaldo Ragana Rizal**

**NPM 1952011013**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>17</b>
A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim .....	17
B. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	22
C. Pengertian Sanksi Pidana Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	 26
D. Pengertian Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
E. Pengertian Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika.....	 37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>40</b>
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data .....	43

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk .....	44
B. Relevansi Pidana Pengawasan yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika dengan Tujuan Pemidanaan .....	69
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan ppidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun.

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 45.

dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak yang melakukan tindak pidana. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.<sup>3</sup>

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa

---

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim yang menangani perkara tindak pidana anak.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah permufakatan jahat menyediakan narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini adalah agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak selama 1 (satu) tahun).

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) seorang pelaku tindak

pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dalam hal ini kurang tepat karena anak telah berusia 16 tahun yang sudah mengerti tindak pidana yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

2. Jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah permufakatan jahat menyediakan narkoba, bukan sebagai pemakai (korban tindak pidana narkoba). Hakim seharusnya menjatuhkan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga anak lebih menyadari kesalahan yang dilakukannya.
3. Penjatuhan pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim merupakan kajian yang menarik, khususnya dikaitkan dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan dan relevansi pidana pengawasan tersebut dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Skripsi yang berjudul: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba dalam Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba dengan tujuan pemidanaan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dengan tujuan pemidanaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang sistem peradilan pidana anak.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.



Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152.

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>5</sup>

#### b. Teori Tujuan Pidana

Pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministik, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

- (1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- (2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- (3) Asas pengimbangan (pembalasan) sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam ppidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah ppidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah ppidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang

Terkait dengan ppidanaaan, terdapat dua teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaaan, yaitu:

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 31.

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini

memungkinkan adanya kemungkinan untuk meniadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.<sup>7</sup>

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan dalam teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

### **3. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>8</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>9</sup>
- b. Penjatuhan pidana adalah sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 32-33.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112.

suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>10</sup>

- c. Pidana pengawasan adalah salah satu jenis sanksi pokok yang yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang Berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- f. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

---

<sup>10</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011. hlm.68.

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku

tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dengan tujuan pemidanaan

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>12</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>13</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>14</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25.

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>15</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>16</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

<sup>16</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>17</sup>

Secara kontekstual esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>18</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Barda Nawawi Arief<sup>19</sup> menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
3. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

## **B. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.<sup>21</sup>

Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

---

<sup>21</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>23</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>24</sup>

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau

---

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>24</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 89.



mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.<sup>25</sup>

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 90.

- berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
  - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.<sup>26</sup>

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

### **C. Pengertian Sanksi Pidana Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

---

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup> Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>28</sup>

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana:

- a. Pidana pokok meliputi:
  - 1) Pidana mati,
  - 2) Pidana penjara,
  - 3) Pidana kurungan,
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
  - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - b. Pidana peringatan;
  - c. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - d. Pelatihan kerja;
  - e. Pembinaan dalam lembaga;
  - f. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa pidana pengawasan adalah salah satu jenis sanksi pokok yang yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak merupakan bentuk pembinaan terhadap anak agar dapat memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Pidana pengawasan sebagai alternatif pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Anak selama menjalani pidana pengawasan berada di bawah bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), hal ini diatur dalam Pasal 65 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Selanjutnya Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Angka (3) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Anak selama menjalani pidana pengawasan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kesadaran hukum. Bimbingan kepribadian dilakukan dengan bimbingan kesadaran beragama, dilakukan agar anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai keteguhan iman dan mengetahui perbuatan yang benar dan salah. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara, agar mereka menjadi manusia berbakti bagi bangsa dan negaranya. Bimbingan kesadaran hukum, agar anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

#### D. Pengertian Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pengaturan tentang pidana telah mengalami kemajuan di mana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pidana ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.<sup>29</sup>

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pidana yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.<sup>30</sup>

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pidana absolut dan

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 25.

aliran pidana klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjara, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pidana relatif dan aliran pidana modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restorative justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*).<sup>31</sup>

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pidana

---

<sup>31</sup> Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.<sup>32</sup>

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, setiap hakim perlu lebih mendalami bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law system* dan secara teori dianut di Indonesia.<sup>33</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>34</sup>

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum

---

<sup>32</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

<sup>33</sup> Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.



penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan ppidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus

---

<sup>35</sup> Failin, *Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat<sup>37</sup>

Pemidanaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan

---

<sup>37</sup> Ruben Achmad, *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>38</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum.<sup>39</sup>

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi

---

<sup>38</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>40</sup> Romli Atmasasmita menjelaskan sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran yang bersifat materiil, yang dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>41</sup>

Peradilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

---

<sup>40</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* hlm. 12-13.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 14.

### **E. Pengertian Tindak Pidana Perbuatan Jahat Menyediakan Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Terjadinya tindak pidana narkotika dapat dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkotika.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

---

<sup>42</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4.

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Salah satu unsur dalam tindak pidana narkotika adalah adanya permufakatan jahat dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan delik permufakatan jahat secara limitatif diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Sesuai dengan pengaturan tersebut maka pelaku permufakatan tindak pidana narkotika akan dipidana penjara sama sesuai dengan ketentuan pidana atas pasal

yang dilanggarnya. Misalnya pelanggaran Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka baik pelaku utama tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika maupun pelaku lain yang terlibat pelaku permufakatan jahat akan dijatuhi pidana yang sama sesuai dengan ancaman pasal tersebut.

Permufakatan jahat diatur di dalam undang-undang narkotika karena kejahatan narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu undang-undang yang mengaturnya juga dibentuk secara khusus untuk melahirkan pemidanaan yang dapat memberikan efek jera. Ancaman pidana terhadap pelaku unsur permufakatan jahat ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>43</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

#### a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>44</sup>

#### b. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.12.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.45.



b. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu berupa konsep dan teori hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

E. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 1 orang
F. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>2 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini memberikan batasan yang definitif tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, pelaku tindak pidana yang masih masuk dalam kategori usia anak juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian, mengingat usianya yang masih di bawah umur, hukum positif yang berlaku memberikan perlakuan secara khusus menggunakan instrumen UUSPPA.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah permufakatan jahat menyediakan narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk., mengacu pada pendapat Ahmad Rifai bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.<sup>45</sup> Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

**a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Penjatuhan sanksi pidana pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk berkaitan dengan sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dasar hukum secara yuridis hakim menjatuhkan sanksi pidana pengawasan adalah Pasal 71 UU SPPA.

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 126-127.

Majelis hakim secara yuridis mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang bersifat alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 111 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini adalah agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak selama 1 (satu tahun).

Hakim anak menimbang bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Hakim anak menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan

sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum anak atas diri seseorang atau *error in persona*.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Anak telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak berada dalam keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- 1) Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Hakim anak menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Prekursor Narkotika dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Adapun tujuan pengaturan prekursor sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adalah melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Hakim anak menimbang bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun yang dimaksud dengan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, artinya mempersiapkan, mengadakan



(menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan dalam hal ini Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Hakim anak menimbang bahwa kronologis perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak pergi ke rumah saksi M. Rizki Ramadhan Bin Matni (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 2235 ACR milik anak, lalu setelah sampai dirumah saksi M. Rizki Ramadhan anak bertemu dengan saksi M. Rizki Ramadhan dan anak meminta saksi M. Rizki Ramadhan untuk menemani anak mengisi bensin sepeda motor yang anak bawa, lalu ketika diperjalanan saksi M. Rizki Ramadhan berkata kepada anak “ *ada gocap gak* “ dan anak menjawab “ *ada ini* “, lalu anak langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Rizki Ramadhan, dan setelah mengisi bensin saksi M. Rizki Ramadhan mengajak anak ke counter *handphone* untuk mengisi saldo ke akun Dana An. AS sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi M. Rizki Ramadhan berkata kepada anak “ *Udah yo ngambil MAP* “ dan anak bertanya kepada saksi M. Rizki Ramadhan “ *Apa MAP itu* “ dan saksi M. Rizki Ramadhan menjawab “ *Itu barang ganja* “ karena sebelumnya saksi M. Rizki Ramadhan dan anak menjawab “ *Ya udah ayuk* “, lalu anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan berangkat dengan menggunakan sepeda motor anak untuk mengambil daun ganja yang sebelumnya dibeli secara online melalui akun instagram atas nama Ulala oleh saksi M. Rizki Ramadhan dan akun instagram atas nama Ulala tersebut mengirimkan lokasi daun ganja tersebut diletakkan.

Sekitar pukul 21.00 WIB anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan sampai di Jl. Pulau Bacan Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan melihat 1 (satu) paket daun ganja diletakan di dekat tiang listrik, lalu saksi M. Rizki Ramadhan turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket daun ganja tersebut sedangkan anak menunggu di atas sepeda motor, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan berboncengan sepeda motor menuju arah pulang, dan sekitar pukul 21.30 WIB.

Sesampainya di Jl. Nusa Indah Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung anak ingin buang air kecil dan anak memberhentikan sepeda motor yang anak kemudikan, dan ketika anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan berhenti lalu datang saksi Rifaldi Ilham Saputra Bin Saprianto dan saksi Bayu Aryantama Bin Yanto (Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sedang melakukan patroli di sekitaran tempat tersebut dan mencurigai anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan yang berada ditempat gelap dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Rifaldi Ilham Saputra dan saksi Bayu Aryantama mendekati anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dan 1 (satu) unit *handphone* berikut simcardnya dalam kantong jaket yang saksi M. Rizki Ramadhan pergunakan sedangkan sepeda motor ada pada penguasaan anak, dan ketika dilakukan interogasi bahwa anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan mendapatkan daun ganja tersebut dari membeli secara onilne dari akun instagram atas nama Ulala dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan dijual oleh saksi M. Rizki Ramadhan dan sisanya akan dipergunakan bersama anak.

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 13.00 Wib anak bersama saksi M. Rizki Ramadhan telah menggunakan narkotika jenis daun ganja milik saksi M. Rizki Ramadhan dengan cara dihisap seperti orang merokok dan anak menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu anak bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering, 1 (satu) unit *handphone* berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BE 2235 ACR dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Anak melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.0561 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering berat netto seluruhnya 6,2635 gram, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka M. Rizki Ramadhan, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) (6aR,9R)-delta10-THC Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan keterangan saksi M. Rizky Ramadhan dan keterangan Anak, bahwa rencananya paket ganja yang dibeli oleh saksi M. Rizky Ramadhan akan digunakan bersama oleh Anak dan saksi M. Rizky Ramadhan dengan demikian

Anak dan saksi M. Rizky Ramadhan telah melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk digunakan bersama di mana dalam hal ini Anak dan saksi M. Rizky Ramadhan adalah pelajar yang tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak unsur ini telah terbukti dan oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Yulia Susanda<sup>46</sup> menjelaskan bahwa hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Artinya seluruh proses penegakan hukum terhadap anak harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, pertanyaan yang mudah

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara kepada Yulia Susanda selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022.

dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Yulia Susanda<sup>47</sup> menjelaskan bahwa Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumpton of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum

Mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadakan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Dona Raisa Monica<sup>48</sup> menjelaskan bahwa apabila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak. Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau sara dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah

---

<sup>48</sup> Dona Raisa Monica selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 16 September 2022.

sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung

Yulia Susanda<sup>49</sup> menjelaskan bahwa penahanan adalah pengekangan fisik sementara terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara kepada Yulia Susanda selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022.

## **b. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan bahwa pemberian sanksi terhadap anak adalah agar anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan anak sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mempertimbangkan agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya.

Yulia Susanda<sup>50</sup> menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis hakim anak dalam perkara ini adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya. Peradilan pidana anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Penerapan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Adanya perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memposisikan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara kepada Yulia Susanda selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022.



aparatus penegak hukum untuk mengutamakan proses pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana anak tersebut.

Rinaldy Amrullah<sup>51</sup> menjelaskan bahwa implementasi tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana anak dalam hal ini merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak

---

<sup>51</sup> Rinaldy Amrullah selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kamis, 15 September 2022.

didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek dan pandangan yang buruk terhadap anak tersebut. Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak.

Rinaldy Amrullah<sup>52</sup> menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi perlindungan dan pelayanan anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

---

<sup>52</sup> Rinaldy Amrullah selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kamis, 15 September 2022.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan pemidanaan terhadap anak dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan. Implementasi tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana anak dalam hal ini merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga terdapat

perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.

Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah tentang keadilan restoratif. Kemajuan dalam sistem peradilan pidana terhadap anak mengalami kemajuan dengan diberlakukannya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan, yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **c. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana.

Yulia Susanda<sup>53</sup> menjelaskan bahwa sanksi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pernafasan jahat menyediakan narkoba dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk yang diputuskan oleh hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan sosiologis di antaranya hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak sebagai berikut:

- a. Klien lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 Januari 2006, klien adalah anak dari pasangan Bapak Heriyanto dan ibu Herdianah. Orang tua klien membesarkan dan mendidik klien dengan penuh kasih sayang dan klien tinggal dilingkungan keluarga yang status ekonominya menengah ke bawah.

Klien sebelumnya belum pernah menjalani atau melakukan tindak pidana.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara kepada Yulia Susanda selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022.

Klien dibekali Pendidikan dan diajarkan ilmu agama, Klien tidak membatasi diri dalam bergaul sehingga lingkungan pergaulan klien sangat mempengaruhi klien dalam tindak pidana ini

- b. Faktor yang mempengaruhi klien melakukan tindak pidana karena pengaruh pergaulan di mana klien Bersama dengan teman klien yang sudah dewasa telah membeli Narkotika jenis ganja dan dalam hal ini Ketika di jalan klien mengetahui bahwa Rizky akan membeli Narkotika jenis ganja sebenarnya klien hendak menolak namun karena tidak enak akhirnya klien tetap mengantar Rizky membeli Narkotika jenis ganja.
- c. Klien menanggapi bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan klien berharap permasalahan ini dapat segera selesai dan klien berharap bisa cepat pulang dan beraktifitas seperti biasa serta dapat melanjutkan Pendidikan klien.
- d. Orang tua berharap supaya masalah ini dapat segera selesai dan klien anak masih bisa melanjutkan pendidikannya demi masa depan klien.

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b Angka ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka merekomendasikan agar klien Anak di pidana dengan syarat berupa pengawasan. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Klien masih berstatus siswa aktif di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Kelas X IPA 2.

- b. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta anak sangat berharap masih bisa melanjutkan sekolahnya demi masa depan klien.
- c. Orang tua masih sanggup mendidik, membina dan mengawasi klien Anak.

Hakim dalam perkara ini menimbang bahwa upaya menghindari adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka menurut hemat Hakim, penjara bukanlah satu-satunya tempat bagi anak untuk mendidik mentalnya, akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencantumkan “Pencegahan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim akan mengenakan Pasal 71 Ayat (1) huruf a adalah yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini.

Hakim anak selama di persidangan memperoleh fakta di mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberian sanksi pidana terhadap anak merupakan sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak. Pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak sudah

berusia 16 tahun di mana dengan usia tersebut Anak sudah mampu mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya adalah benar atau salah.

Hakim anak secara sosiologis juga mempertimbangkan bahwa anak sebelumnya belum pernah terlibat atau melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi tersebut agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan norma-norma kesusilaan. Selain itu orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hakim anak mempertimbangkan bahwa selama dilakukan pengawasan terhadap Anak diharapkan Anak masih bisa menjalani Pendidikan sebagai seorang pelajar aktif demi masa depan Anak dan diharapkan selama Anak menjalani pengawasan Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pertimbangan sosiologis hakim anak dalam menjatuhkan pidana pengawasan juga didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap anak. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan

masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Narkoba. Keadaan yang meringankan adalah anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan, anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan masih berstatus sebagai pelajar aktif.

Bimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum bermaksud untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan kegiatan rutin dan terprogram dalam rangkaian Penelitian Kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Bimbingan ini mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, bimbingan anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan di atas ditunjang oleh partisipasi terpadu antara anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, sedangkan bentuk partisipasi anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, dukungan masyarakat juga berperan dalam arti bersedia menerima mantan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak mengasingkannya dalam arti mengarahkan anak bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya.



Dona Raisa Monica<sup>54</sup> menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kepribadian meliputi bimbingan kesadaran beragama, dilakukan agar anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai keteguhan iman dan mengetahui perbuatan yang benar dan salah. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara, agar mereka menjadi manusia berbakti bagi bangsa dan negaranya. Bimbingan kesadaran hukum, agar anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada hakikatnya merupakan bentuk pengawasan terhadap klien. Setelah penelitian dilaksanakan maka disusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum (klien), dalam rangka program integrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam masyarakat. Penelitian Kemasyarakatan disusun berdasarkan data yang bersumber dari anak yang berkonflik dengan hukum, pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan anak tersebut.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksana penelitian

---

<sup>54</sup> Dona Raisa Monica selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 16 September 2022.

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Asimiliasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan anak dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana pengawasan terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidana. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.

Pidana pengawasan secara yuridis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara baik, tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, harus diperhatikan hak-hak anak seperti kesejahteraan, hak mendapatkan vokasi sosial, pendampingan orang tua dan pendampingan hukum. Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak secara filosofis didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Tujuan pemidanaan anak melalui peradilan pidana anak sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi

anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan ppidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

Pemidanaan terhadap anak secara sosiologis merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Relevansi Pidana Pengawasan yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika dengan Tujuan Pidanaan**

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) cenderung memberikan efek negatif terhadap anak, sehingga lebih diutamakan pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan di dalam kerangka politik kriminal. Artinya ada pergeseran pemahaman hukum pidana dari pandangan positivistik yang semata-mata mengacu pada undang-undang, yakni kepastian hukum menjadi pandangan paham progresif yang mengacu kepada kemanfaatan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Sanksi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dipandang sesuai dengan tujuan pemidanaan

terhadap anak. Yulia Susanda<sup>55</sup> menjelaskan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan, tidak pandang bulu dan menyamaratakan serta digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu ancaman yang menakutkan bagi anak. Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya Undang-undang yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum serta budaya hukum yang baik.

Anak adalah generasi penerus bangsa secara ideal seharusnya tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara kepada Yulia Susanda selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022.



melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek dan pandangan yang buruk terhadap anak tersebut.<sup>56</sup>

Rinaldy Amrullah<sup>57</sup> menjelaskan bahwa bahwa kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur

---

<sup>56</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4.

<sup>57</sup> Rinaldy Amrullah selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kamis, 15 September 2022.

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan.<sup>58</sup>

Pembedaan terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan

---

<sup>58</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 11.

masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Bimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kliennya pada umumnya berisi gagasan untuk memberikan pertimbangan bahwa kliennya mempunyai kesempatan dan masa depan yang masih panjang untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukannya pada masa lalu. Sambil menunggu keputusan asimilasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum maka perlu diberikan pembinaan mental secara lebih intensif dan pendidikan harus diteruskan (apabila yang bersangkutan masih sekolah) agar klien menyadari kesalahannya serta dapat mencapai masa depannya ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya merasa senang dapat memperoleh keringanan hukuman dan ia berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut apabila kelak telah kembali ke keluarga dan masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak memandangnya sebagai mantan anak yang berkonflik dengan hukum yang harus dijauhi atau dikucilkan dari pergaulan dan ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat yang berakibat mereka berurusan kembali dengan hukum. Adanya asimilasi maka anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Anak berharap setelah bebas kelak, masyarakat dan teman-temannya akan menerimanya kembali dalam pergaulan dan kehidupan secara normal. Anak

memiliki keinginan untuk dapat kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk perlakuan yang tidak manusiawi akibat stigma yang menempel pada mereka sebagai mantan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dona Raisa Monica<sup>59</sup> menjelaskan bahwa masyarakat diharapkan membantu anak yang pernah melakukan tindak pidana dengan memberikan pendidikan dan pembinaan agar mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab serta berguna bagi masyarakat dan negara. Ketika masyarakat menolak kehadiran seseorang yang pernah berkonflik dengan hukum saat mereka kembali ke masyarakat, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan anak untuk kembali melakukan perbuatan kriminal yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga masyarakat umum. Pemberian asimilasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum maka pada dasarnya negara telah memenuhi hak-hak warganegara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, yaitu dengan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya yang melanggar hukum.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh

---

<sup>59</sup> Dona Raisa Monica selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 16 September 2022.

oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya. Penerapan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memposisikan aparat penegak hukum untuk mengutamakan proses pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk membina anak pelaku tindak pidana agar menjadi anak yang taat pada hukum, menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pengawasan diharapkan tidak kembali melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini

jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Pemidanaan terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Pemidanaan atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk

memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan

## **BAB V P E N U T U P**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan anak dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana pengawasan terhadap anak sebagai upaya pembinaan terhadap anak. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.
2. Relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk membina anak pelaku tindak pidana agar menjadi anak yang taat pada hukum, menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pengawasan diharapkan tidak kembali melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.



## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan pembinaan terhadap anak. Salah satunya adalah pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.
2. Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

### C. JURNAL

Achmad, Ruben. *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

Anjari, Warih. *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

Gulo, Nimerodi, Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Sari, Andani Maya dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015.